

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 395 /F-04/XII /TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KEPALA BAGIAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana *φ*



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 395 /F-04/XII /TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KEPALA BAGIAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA BAGIAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021. *gp*



- KESATU** : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kepala Bagian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Kepala Bagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - melakukan pengujian atas tagihan memerintahkan pembayaran;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung, Surat Perintah Membayar Tambahan Uang; dan
 - melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Kepala Bagian selaku KPA bertanggung jawab kepada PA;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. *sp*

KEPUTUSAN
BUPATI
KABUPATEN LUWU

TEMA	PADA
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 395 /F-04/ XII/TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA
BAGIAN SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2021.

DAFTAR KEPALA BAGIAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
YANG DILIMPAHKAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
2. KEPALA BAGIAN HUKUM
3. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4. KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
5. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
6. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7. KEPALA BAGIAN UMUM
8. KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
9. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR *ap*

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

